

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2010 – 2014

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 2010-2014

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Dasar Hukum

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, dan dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang selanjutnya dicabut dan terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa tugas pokok BAPETEN ialah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi meliputi aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan *safeguards*. Untuk itu diharapkan dalam melaksanakan tugasnya BAPETEN memberikan rasa aman dan tenteram bagi pekerja dan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 tersebut ditujukan untuk:

- (a) Menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- (c) Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- (d) Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- (e) Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
- (f) Menjamin terpelihara dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Perlu ditegaskan pula bahwa pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia hanya untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini secara tegas dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, dan meratifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.2.1. Tugas Pokok

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi meliputi aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan *safeguards*.

1.1.2.2. Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, dalam melaksanakan tugas pengawasannya BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- (b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- (c) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
- (d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

1.1.2.3. Wewenang

Dalam menyelenggarakan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, BAPETEN mempunyai wewenang:

- (a) Penyusunan rencana nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- (b) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir untuk mendukung pembangunan nasional;
- (c) Penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
- (d) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - (2) Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - (3) Penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - (4) Penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - (5) Penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;
 - (6) Pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

1.1.3. Obyek dan Lingkup Pengawasan

Secara garis besar obyek pengawasan tenaga nuklir dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) dan instalasi dan bahan nuklir (IBN). Adapun lingkup pengawasan BAPETEN meliputi tiga aspek, yaitu keselamatan, keamanan dan ketenteraman.

1.1.4. Evaluasi Renstra 2005 – 2009

Program kegiatan dalam rangka menyelesaikan tantangan introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 2005-2009 telah menghasilkan beberapa perangkat pengawasan yaitu:

- (a) Peraturan Pemerintah (PP) antara lain PP Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan PP Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir serta beberapa Peraturan Kepala BAPETEN sebagai landasan teknis pelaksanaannya.
- (b) Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pengawas PLTN beberapa personil telah mengikuti pelatihan dan *On the Job Training* (OJT) baik dalam maupun guna mempersiapkan pengawasan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia, termasuk pelatihan legal drafter bagi para penyusun regulasi.

Program kegiatan dalam rangka menyelesaikan tantangan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif pada tahun 2005 - 2009 telah menghasilkan beberapa perangkat pengawasan yaitu:

- (a) Terbitnya beberapa peraturan antara lain PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, PP Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BAPETEN dan beberapa Peraturan Kepala BAPETEN sebagai landasan teknis pelaksanaannya.
- (b) Tersedianya sistem perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang meliputi prosedur, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM dan terbentuknya sistem perizinan berbasis IT B@LiS (*BAPETEN Licensing and Inspection System*) dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- (c) Pengembangan sistem inspeksi keselamatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang meliputi prosedur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi inspektur keselamatan radiasi.
- (d) BAPETEN berinisiatif dan memimpin pengendalian pelaksanaan latihan kedaruratan atau gladi lapangan nasional dengan skenario kedaruratan akibat *Dirty Bomb/Radioactive Dispersal Device* yang diikuti peserta dari berbagai instansi terkait, seperti Pemda DKI, POLRI, TNI, Bakornas PB, Departemen Kesehatan, BATAN, Departemen Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hadir pula pakar dari IAEA dan ANSTO (Australia) sebagai pengamat. IAEA mendokumentasikan kegiatan ini dan menjadikannya sebagai referensi di *Incident and Emergency Centre (IEC IAEA)*.

Program kegiatan dalam rangka menyelesaikan tantangan keselamatan dan keamanan instalasi dan bahan nuklir pada tahun 2005 - 2009 telah menghasilkan beberapa perangkat pengawasan yaitu:

- (a) Terbitnya peraturan antara lain PP Nomor 43 Tahun 2006 tentang tentang Perizinan Reaktor Nuklir, PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, dan PP Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BAPETEN serta beberapa Peraturan Kepala BAPETEN sebagai landasan teknis pelaksanaannya,
- (b) Tersedianya sistem perizinan instalasi dan bahan nuklir yang meliputi prosedur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi SDM.

- (c) Tersedianya sistem inspeksi instalasi dan bahan nuklir yang meliputi prosedur, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi inspektur keselamatan nuklir dan tersedianya sistem evaluasi dosis pekerja radiasi. Selain itu pada pertengahan Januari 2009 BAPETEN mendapat pujian (*compliment*) dari IAEA karena hasil inspeksi para inspektur *safeguards* dari IAEA sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh BAPETEN. Hal ini semakin meningkatkan citra pemerintah RI bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di tanah air telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
- (d) Tersedianya sistem kesiapsiagaan nuklir dengan terbitnya Peraturan Kepala BAPETEN tentang Satuan Tanggap Darurat, draft RPP tentang Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir (SKPKN), pembangunan pusat kendali tanggap darurat, pembentukan satuan tanggap darurat dan pelatihan penanggulangan kedaruratan nuklir.

Program kegiatan dalam rangka pengembangan SDM dan kelembagaan pada tahun 2005-2009 telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut:

- (a) BAPETEN telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2008.
- (b) Penghargaan nasional dalam usaha penggunaan *Free Open Source Software (FOSS)* dalam rangka Program *Indonesia Go Open Source (IGOS)*.
- (c) Penambahan SDM sebanyak 175 orang pada tahun 2006 dan 19 orang pada tahun 2009.
- (d) Peningkatan kompetensi SDM sehingga diperoleh komposisi pendidikan sebagai berikut: S3 = 10 orang, S2 = 60 orang, S1 = 256 orang, DIV = 11 orang, DIII = 39 orang, lainnya = 72 orang.
- (e) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di Cisarua Bogor yang telah dapat digunakan.
- (f) Tersusunnya dokumen induk sistem manajemen BAPETEN sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen pada Unit Kerja.

Selain berbagai pencapaian yang telah diraih dalam pelaksanaan program kegiatan 2004-2009, beberapa hal masih perlu ditindaklanjuti dan atau disempurnakan, antara lain peraturan pelaksana terkait PLTN termasuk sistem perizinan dan inspeksi masih perlu dilengkapi; penyempurnaan peraturan pelaksana, sistem perizinan dan inspeksi IBN dan FRZR. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru dan tantangan yang dihadapi selanjutnya. Pengembangan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir yang terintegrasi dengan pengelolaan kebencanaan nasional; peningkatan kapasitas kelembagaan terutama terkait dengan program nasional percepatan reformasi birokrasi.

1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 2010 – 2014

Permasalahan dan tantangan pada tahun 2010-2014 didasarkan kepada hasil evaluasi capaian rencana strategis BAPETEN 2005-2009, perkembangan teknologi pengawasan dan pemanfaatan tenaga nuklir terkini, isu global pemanfaatan tenaga nuklir, peningkatan jumlah pengguna dan prediksi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di masa mendatang, sehingga permasalahan dan tantangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.2.1. Introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi memasukkan nuklir sebagai sumber energi nasional dalam kelompok energi baru dan tak terbarukan. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan bahwa rencana pemanfaatan PLTN di Indonesia harus tertuang dalam RPJMN ke-3 (2015-2019).

Terkait dengan rencana tersebut di atas, BAPETEN pada Renstra 2005-2009 telah menghasilkan beberapa perangkat pengawasan dalam rangka antisipasi pembangunan PLTN di Indonesia. Namun hasil tersebut dipandang perlu disempurnakan pada periode 2010-2014 dengan melaksanakan:

- (a) Pengembangan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan teknis untuk memperkuat dasar pengawasan pembangunan dan pengoperasian PLTN;
- (b) Pengembangan sistem perizinan PLTN dari tahap tapak, konstruksi, komisioning dan operasi;
- (c) Pengembangan sistem inspeksi PLTN dari tahap tapak, konstruksi, komisioning dan operasi.

1.2.2. Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif

Pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif telah berkembang dengan sangat cepat baik dari jumlah pemanfaatan, jenis pemanfaatan, maupun penyebaran wilayah pemanfaatan yang tersebar hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2009 di Indonesia terdapat lebih dari 2.600 instansi pengguna pemanfaat tenaga nuklir dengan 12.000 izin pemanfaatan, yang terdiri dari 500 instansi bidang industri dengan jumlah izin pemanfaatan 6.000 buah, 2.000 instansi kesehatan dengan jumlah izin pemanfaatan 5.600 buah, dan 14 instansi bidang penelitian yang memanfaatkan fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan jumlah izin 51 buah. Dalam era globalisasi ini diperkirakan jumlah fasilitas tersebut akan meningkat di masa depan, terutama karena meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia. Semua fasilitas radiasi dan zat radioaktif tersebut memerlukan pengawasan ketat tidak hanya dari aspek keselamatan pekerja, pengguna, masyarakat dan lingkungan hidup, tetapi juga dari aspek keamanan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Ketentuan PP No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif yang harus diberlakukan secara menyeluruh pada Juni 2010 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh BAPETEN.
- (b) Masih banyaknya perangkat yang berhubungan dengan program proteksi radiasi dalam bidang kesehatan yang perlu disiapkan, antara lain dalam penerapan tingkat acuan (*guidance level*) dengan menyiapkan protokol dan personil pelaksana uji kesesuaian (*compliance test*) untuk mengoptimisasi penerimaan dosis pada pasien.
- (c) Adanya tuntutan pengguna terhadap layanan perizinan BAPETEN yang saat ini masih perlu diperbaiki, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas sistem pelayanan perizinan, yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
- (d) Masih belum sempurnanya sistem inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif (SDM, prosedur, peralatan, program dan sebagainya) yang menyebabkan adanya temuan inspeksi yang belum ditindaklanjuti.
- (e) Masih belum optimalnya inventarisasi dan penanganan limbah radioaktif, termasuk sumber tidak terpakai (*disused source*).
- (f) Masih belum tertatanya jejaring nasional dalam pengangkutan zat radioaktif, yaitu pengangkutan melalui darat, udara dan laut.
- (g) Adanya potensi *illicit trafficking* zat radioaktif dari atau ke wilayah Indonesia, mengingat adanya kemungkinan penggunaan zat radioaktif sebagai *radiological dispersal device* atau *dirty bomb*.

1.2.3. Keselamatan dan Keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir

Sampai saat ini, seluruh instalasi dan bahan nuklir yang ada di Indonesia berada di bawah pengelolaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Instalasi nuklir yang dimaksud adalah instalasi reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor. Instalasi reaktor non daya meliputi Reaktor Riset TRIGA di Bandung, Reaktor Riset Kartini di Yogyakarta dan Reaktor Riset RSG-GAS di Serpong. Instalasi Nuklir Non Reaktor meliputi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Instalasi Radio Metalurgi (IRM), Instalasi Elemen Bakar Eksperimen (IEBE) dan Kanal Hubung-Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Adanya beberapa instalasi nuklir yang sedang beroperasi tetapi mengalami penuaan (*ageing*), sehingga memerlukan pengembangan sistem pengawasan (peraturan, perizinan dan inspeksi) terhadap penuaan instalasi maupun pelaksanaan dekomisioning.
- (b) Masih belum sempurnanya sistem inspeksi instalasi dan bahan nuklir (SDM, prosedur, peralatan, program dan sebagainya) yang menyebabkan adanya temuan inspeksi yang belum ditindaklanjuti.
- (c) Adanya potensi *illicit trafficking* dan pencurian bahan nuklir, serta sabotase dan ancaman teroris terhadap instalasi nuklir.

1.2.4. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Dengan meningkatnya pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang, maka potensi insiden juga bertambah. Oleh karena itu, BAPETEN perlu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir secara komprehensif dan terkoordinasi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah:

- (a) Belum memadainya infrastruktur dan fungsi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir nasional.
- (b) Belum adanya peraturan perundang-undangan tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir yang mengkoordinasikan tanggung jawab dan wewenang instansi terkait dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
- (c) Belum optimalnya koordinasi pihak-pihak terkait dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.

1.2.5. Pengembangan Kapasitas Lembaga dan Reformasi Birokrasi

Dalam menjawab tantangan pengawasan tenaga nuklir, kapasitas lembaga perlu terus ditingkatkan sehingga tugas dan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, untuk mendukung pengawasan, tata kelola organisasi harus diperbaiki melalui percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan kapasitas dan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya kesenjangan usia dan kompetensi SDM: beberapa SDM senior yang akan memasuki usia pensiun sehingga alih pengetahuan kepada para SDM yunior perlu diprioritaskan.
- (b) Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah yang dianggap belum baik sehingga perlu perhatian khusus terhadap upaya percepatan program reformasi birokrasi.
- (c) Masih belum memadainya pelaksanaan kerja sama yang mendukung pengawasan, baik dalam maupun luar negeri.
- (d) Masih ada persepsi masyarakat yang belum tepat dalam kegiatan pengawasan tenaga nuklir sehingga memerlukan peningkatan kinerja kehumasan dan diseminasi informasi.

BAB 2. VISI, MISI DAN TUJUAN BAPETEN

Pemanfaatan nuklir di Indonesia dimaksudkan semata-mata untuk tujuan damai dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemanfaatan tersebut harus dilakukan seoptimal mungkin demi keselamatan pekerja, masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Di samping itu, budaya keselamatan (*safety culture*) dan budaya keamanan (*security culture*) juga harus dipromosikan, dipelihara dan terus ditingkatkan.

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, wewenang, permasalahan dan tantangan yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan Visi dan Misi BAPETEN pada tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Badan Pengawas Ketenaganukliran Kelas Dunia

Misi :

1. Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran berupa penetapan peraturan, penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard.
2. Melaksanakan pengkajian, mengembangkan sistem kesiapsiagaan nuklir dan keteknikan.
3. Melaksanakan keamanan nuklir nasional dan konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran.
4. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, sangatlah jelas seluruh sumber daya BAPETEN diarahkan secara efektif dan efisien untuk membangun pengawasan tenaga nuklir yang profesional, sehingga pada akhirnya keselamatan, keamanan, dan ketenteraman dapat diwujudkan dalam setiap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, seluruh sumber daya BAPETEN diarahkan secara efektif dan efisien untuk membangun pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir secara professional, untuk mewujudkan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan ketentraman (*safeguard*) dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan keselamatan, keamanan dan ketentraman, BAPETEN menetapkan peraturan, melakukan perizinan dan inspeksi serta memberikan pedoman dan pembinaan kepada pengguna dalam pemanfaatan tenaga nuklir secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pengguna dapat selalu memelihara dan mempertahankan tingkat keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi di atas maka BAPETEN menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai setiap tahun selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Sasaran Strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

MISI 1: Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran berupa penetapan peraturan, penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard.

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|--|
| Tujuan 1.1. : Terwujudnya peraturan yang dapat diimplementasikan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional & standar internasional | |
| Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya ketersediaan peraturan yang dapat diimplementasikan, yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional | 1. Persentase ketersediaan peraturan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional 2. Persentase peraturan yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi |
| Tujuan 1. 2. : Terwujudnya peningkatan kualitas Penyelenggaraan Perizinan | |
| Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan | 1. Persentase pemanfaatan yang memiliki izin 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perizinan |

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|--|
| Tujuan 1.3 : Terwujudnya peningkatan kepatuhan para pengguna terhadap ketentuan ketenaganukliran | |
| Sasaran Strategis 1.3 : Meningkatnya mutu pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard | Persentase kepatuhan fasilitas pemanfaat terhadap peraturan yang berlaku |
| | Persentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD |
| | Persentase masyarakat dan lingkungan hidup yang menerima dosis radiasi melebihi NBD: |
| Tujuan 1.4 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran. | |
| Sasaran Strategis 1.4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran | Persentase pelayanan permohonan infomasi publik (KIP) |

MISI 2 : Melaksanakan pengkajian, Mengembangkan Sistem kesiapsiagaan nuklir dan keteknikan

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|---|
| Tujuan 2.1 : Terwujudnya peningkatan kapasitas & kualitas kajian dalam rangka percepatan efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran | |
| Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya hasil kajian yang handal | Persentase paket hasil kajian yang digunakan dalam mendukung kebijakan pengawasan |
| Tujuan 2.2 : Terwujudnya sistem kesiapsiagaan nuklir nasional | |
| Sasaran Strategis 2.2 : Terwujudnya sistem kesiapsiagaan nuklir yang mampu respon secara cepat dan tepat | Persentase keberhasilan tertanganinya kedaruratan nuklir. |
| Tujuan 2.3 : Terwujudnya peningkatan kepatuhan para pengguna terhadap ketentuan ketenaganukliran | |
| Sasaran Strategis 2.3 : Terwujudnya manajemen keteknikan untuk mendukung efektivitas pengawasan ketenaganukliran | Ketersediaan peralatan keteknikan yang handal untuk mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang efektif |

MISI 3 : Melaksanakan keamanan nuklir nasional dan konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|---|
| Tujuan 3.1 : Terwujudnya keamanan nuklir nasional sesuai dengan konvensi & perjanjian internasional | |
| Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatnya keamanan nuklir nasional, konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran | 1. Jumlah pintu perbatasan (pelabuhan internasional laut dan udara, dan pintu perbatasan jalan darat antar negara) yang telah menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir 2. Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan barang <i>dual-use</i> |

MISI 4: Melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Tujuan 4.1 : Meningkatkan kualitas manajemen pengawasan ketenaganukliran yang efektif dan efisien, akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. | |
| Sasaran Strategis 4.1 : Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel. | 1. Tingkat Opini Laporan Keuangan 2. Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Sasaran Strategis 4.2 : Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya. | 1. Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi). 2. Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN |

Langkah-Langkah mencapai Sasaran Strategis

Strategi sasaran 1.1. : Meningkatnya ketersediaan peraturan yang dapat diimplementasikan, yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional

Strategi dalam menghasilkan peraturan perundangan yang komprehensif dan dapat diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir/radiasi diantaranya :

- Melakukan analisis kebutuhan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan standar nasional maupun internasional yang berlaku;
- Mengembangkan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan melibatkan *stakeholder* melalui adopsi, adaptasi, perumusan, dan penyempurnaan;
- Mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif dalam rangka antisipasi rencana pembangunan PLTN di Indonesia;
- Mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk perizinan pemanfaatan tenaga nuklir terkait dengan perakitan, produksi komponen, perawatan dan pemeliharaan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, khususnya dalam bidang industri dan kesehatan.

Strategi sasaran 1.2. : Meningkatnya mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan, BAPETEN mengembangkan *e-Government* sehingga memenuhi standar akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan, dengan strategi :

- Mengembangkan penyelenggaraan perizinan instalasi dan personil, baik pada instalasi nuklir maupun fasilitas radiasi dan zat radioaktif sesuai dengan standar internasional;
- Mengembangkan sistem manajemen perizinan, antara lain dengan menyusun prosedur dan standar pelayanan perizinan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik perizinan fasilitas radiasi, instalasi nuklir termasuk PLTN;
- Mengembangkan sistem perizinan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Mengembangkan program proteksi radiasi dan penerapannya dalam rangka mendukung tersusunnya standar fisikawan medik sebagai persyaratan izin, dan menetapkan infrastruktur lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X dan tim tenaga ahli;

- Menyiapkan infrastruktur sistem perizinan PLTN, yang meliputi tapak, desain, konstruksi dan operasi.

Strategi sasaran 1.3. : Meningkatnya mutu pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard.

Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgards, maka strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- Menyusun sistem manajemen inspeksi, termasuk di antaranya prosedur dan etika inspeksi, klasifikasi temuan inspeksi serta indikator kepatuhan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Mengembangkan sistem inspeksi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Menyusun mekanisme penegakan hukum dengan mengembangkan jaringan dengan *stakeholder* dan penegak hukum;
- Mempromosikan dan memastikan dilaksanakannya sistem manajemen pada fasilitas pengguna; dan
- Menyiapkan infrastruktur sistem inspeksi PLTN, meliputi aspek tapak, konstruksi dan operasi.

Strategi Sasaran 1.4. : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Upaya BAPETEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- Mengunggah (*meng-upload*) seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan ketenaganukliran ke dalam website BAPETEN.
- Membuat dan menyebarkan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam bentuk leaflet dan brosur;
- Menyelenggarakan sosialisasi lembaga di berbagai daerah serta berperan serta berbagai pameran yang terkait dengan teknologi
- Menyelenggarakan izin “pro aktif” di daerah-daerah tertentu.
- Menyediakan SMS Center, dan juga Helpdesk yang digunakan untuk memudahkan pelayanan publik.

Strategi Sasaran 2.1. : Meningkatnya hasil kajian yang handal

Dalam upaya mendukung kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang berupa penyusunan peraturan ketenaganukliran, Evaluasi perijinan pemanfaatan tenaga nuklir serta pelaksanaan inspeksi, maka strategi yang ditempuh untuk meningkatkan hasil kajian yang handal adalah sebagai berikut :

- Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan dan seifgard pada instalasi dan bahan nuklir, termasuk PLTN, yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- Melakukan kajian pengawasan terhadap kelayakan perakitan, produksi komponen, perawatan dan perbaikan teknologi nuklir dalam bidang industri dan kesehatan dalam meningkatkan keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Strategi sasaran 2.2.: Terwujudnya sistem kesiapsiagaan nuklir yang mampu respon secara cepat dan tepat.

Untuk mewujudkan sistem kesiapsiagaan nuklir yang mampu respon secara cepat dan tepat, maka BAPETEN menggunakan strategi sebagai berikut :

- Menyiapkan infrastruktur sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir nasional baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Mengembangkan sarana dan prasarana keteknikan dan kesiapsiagaan yang efektif dan efisien;
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* nasional, regional dan internasional;
- Melaksanakan uji coba tindakan penanggulangan secara periodik;
- Melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir pada kejadian khusus, termasuk penanggulangan pelepasan zat radioaktif lintas batas (*transboundary release*) dan sumber tak bertuan (*orphan sources*), secara memadai.

Strategi Sasaran 2.3 :Terwujudnya manajemen keteknikan untuk mendukung efektivitas pengawasan ketenaganukliran

Strategi yang diupayakan dalam mewujudkan manajemen keteknikan untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran yang efektif adalah sebagai berikut :

- Menyusun Grand Design pembangunan dan pengembangan semua laboratorium yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran yang efektif.
- Merencanakan pengadaan peralatan untuk melakukan inspeksi, instalasi nuklir dan fasilitas obyek pengawasan serta menyongsong pengawasan PLTN.
- Merencanakan pengadaan peralatan kalibrasi, evaluasi dosis perorangan, dan peralatan lainnya untuk *second opinion* atas pembacaan peralatan pihak lain untuk tujuan pengawasan ketenaganukliran.

Strategi sasaran 3.1 : Meningkatkan keamanan nuklir nasional, konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran

Saat ini keamanan nuklir merupakan isu global yang mendapatkan perhatian penting dunia, dan Pemerintah Indonesia turut mendukungnya dan disampaikan dalam *Nuclear Security Summit* yang dihadiri oleh banyak Kepala Negara di Seoul Korea Tahun 2012. Dalam rangka mewujudkan keamanan nuklir nasional serta peran Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia khususnya dari aspek penting keamanan nuklir ini, BAPETEN menerapkan strategi pencapaian meningkatnya keamanan nuklir nasional , konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran sebagai berikut :

- Membangun infrastruktur keamanan nuklir nasional dengan melakukan koordinasi-dengan berbagai instansi terkait
- Mempromosikan *Addition Protocol Annex II* (Protokol Tambahan) kepada semua pihak terkait
- Mengadakan pertemuan koodinasi dalam negeri dan mengikuti pertemuan internasional

Strategi Sasaran 4.1. : Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel.

Dalam era Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih, bebas KKN dan akuntabel merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan oleh BAPETEN. Strategi yang ditempuh meliputi :

- Meningkatkan kesadaran pejabat di lingkungan BAPETEN terkait pentingnya laporan keuangan serta mengidentifikasi berbagai kelemahan laporan tersebut untuk melihat peluang apa saja yang memungkinkan dalam melakukan perbaikan untuk mendapatkan predikat WTP.
- Melakukan pengembangan sumber daya manusia demi tercapainya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih, bebas KKN dan akuntabel.
- Meningkatkan sistem pengawasan intern dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyusun laporan akuntabilitas pada semua jajaran Eselon I dan II.
- Melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di lingkungan BAPETEN.

Strategi sasaran 4.2 : Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya.

Untuk mewujudkan Visi BAPETEN sebagai Badan Pengawas Ketenaganukliran kelas dunia, maka BAPETEN selalu berupaya untuk melaksanakan seluruh komponen sistem manajemen pengawasannya secara efektif. Hal ini hanya bisa dicapai dengan strategi yang tepat terhadap koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumberdaya yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan program dan anggaran secara efektif;
- Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan dan administrasi kelembagaan;
- Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan hukum;
- Meningkatkan sistem pengawasan intern; dan
- Menyusun dan mengembangkan kerangka sosialisasi fungsi dan misi lembaga secara efektif.

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sesuai dengan rencana pembangunan bangsa Indonesia tahun 2010-2014, Presiden menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, diantaranya adalah prioritas bidang energi. Dalam salah satu substansinya dicantumkan bahwa energi baru dan tak terbarukan, termasuk energi nuklir adalah salah satu energi alternatif yang akan dimanfaatkan di Indonesia.

Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN 2010-2014 yang mendukung pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai, kemudian dituangkan ke dalam salah satu fokus pembangunan, yaitu “Litbang Ketenaganukliran dan Pengawasan”. Fokus pembangunan tersebut memuat kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang mencakup penyelenggaraan perizinan dan inspeksi dengan tujuan memenuhi dan memelihara tingkat keselamatan, keamanan, dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam rangka persiapan pengawasan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), akan disusun seluruh perangkat peraturan terkait PLTN, membangun sistem perizinan dan inspeksi pada tahap penentuan tapak, konstruksi dan operasi PLTN, serta mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir yang didukung oleh pengkajian secara komprehensif.

Sebagai usaha untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di atas, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) 2010-2014 mendukung salah satu bidang pembangunan, yaitu bidang Iptek. KRT mengembangkan dua prioritas bidang, yaitu penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan (P3) IPTEK. BAPETEN sebagai salah satu LPNK di bawah koordinasi KRT pada tahun 2010-2014 akan memberikan kontribusi pada bidang P3-IPTEK, yaitu dalam Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi KRT 2010-2014, arah kebijakan dan strategi BAPETEN 2010-2014 adalah “Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban” dan salah satu Misinya adalah “Meningkatnya penguasaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemajuan peradaban, serta kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional”.

Dalam rangka mengantisipasi pembangunan PLTN sesuai dengan RPJP 2005-2025 sebagai energi alternatif baru, harus tersedia infrastruktur yang mendukung pembangunan tersebut, termasuk infrastruktur pengawasan. Mengingat tingkat kerumitan PLTN, sistem pengawasan dituntut untuk dilaksanakan secara lebih intensif dan komprehensif dengan tetap memperhatikan kinerja PLTN.

Demikian juga halnya Iptek nuklir dan radiasi lainnya yang digunakan dalam bidang industri, penelitian, dan kesehatan harus dikuasai. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian melalui data perizinan dan inspeksi guna menjawab apakah semua teknologi radiasi ini dapat diproduksi atau dirakit atau paling tidak komponen penting dapat diproduksi di dalam negeri sekaligus melakukan perawatan dan perbaikan terhadap teknologi nuklir yang sangat banyak digunakan di Indonesia. Peraturan yang lengkap dan harmonis dengan standar keselamatan baik dalam negeri maupun luar negeri mutlak diperlukan sehingga teknologi tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mudah dalam pengawasannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pengawasan sebagai bagian integral dari pemerintahan harus dibangun, dijaga dan terus ditingkatkan. Untuk itu maka pengawasan harus memperlihatkan bahwa resiko dari adanya pemanfaatan tenaga nuklir dapat dikendalikan, sehingga resiko tersebut menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh; penilaian tingkat keselamatan, keamanan dan ketentraman dilakukakan secara independen, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAPETEN

3.2.1. Kebijakan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap pegawai BAPETEN harus menerapkan dan atau mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

(1) Etika dan moralitas

Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai BAPETEN senantiasa menjunjung tinggi moralitas sebagai penyelenggara negara yang patuh dan taat kepada peraturan dan etika yang berlaku.

(2) Komitmen

Setiap pegawai BAPETEN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, baik secara individu maupun melalui kerja sama, dengan mengacu pada tujuan bersama dan mengutamakan kepentingan dan integritas lembaga.

(3) Pelayanan prima

Pelayanan kepada pengguna dan masyarakat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan standar tersebut.

(4) Sopan dan tegas

Pengawasan dilakukan secara sopan tanpa mengurangi ketegasan dalam mengemban tugas.

(5) Integritas

Dalam melaksanakan tugas, pegawai BAPETEN mengutamakan mutu kerja dan senantiasa menjaga nama baik lembaga.

(6) Netralitas

Pengawasan tenaga nuklir dilaksanakan secara obyektif dan tidak memihak.

(7) Disiplin kerja

Dalam melaksanakan tugas, pegawai BAPETEN selalu taat azas, berpegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku, serta mengutamakan kualitas kerja.

3.2.2. Kebijakan Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BAPETEN untuk periode 2010-2014 maka ditetapkan arah kebijakan strategis BAPETEN sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target *outcome* program dan target output kegiatan. Sesuai dengan struktur penyusunan program dan kegiatan yang berdasarkan fungsi lembaga, maka kebijakan disusun dalam kelompok fungsi BAPETEN yaitu:

3.2.2.1. Fungsi: Pengkajian dan Pengaturan

Fungsi kajian ditujukan untuk mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan dan penyempurnaan sistem pengawasan tenaga nuklir baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, melalui strategi sebagai berikut :

- (a) Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan dan seifgard pada instalasi dan bahan nuklir, termasuk PLTN, yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia.
- (b) Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia.

- (c) Melakukan kajian pengawasan terhadap kelayakan perakitan, produksi komponen, perawatan dan perbaikan teknologi nuklir dalam bidang industri dan kesehatan dilakukan di Indonesia dalam rangka meningkatkan keselamatan pemanfaatan teknologi nuklir.

Dengan memanfaatkan hasil kajian secara optimal, fungsi pengaturan difokuskan untuk menghasilkan peraturan perundangan yang komprehensif dan dapat diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir/radiasi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan BAPETEN melalui strategi sebagai berikut :

- (a) Melakukan analisis kebutuhan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan standar nasional maupun internasional yang berlaku;
- (b) Mengembangkan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan melibatkan *stakeholder* melalui adopsi, adaptasi, perumusan, dan penyempurnaan;
- (c) Mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif dalam rangkaantisipasi rencana pembangunan PLTN di Indonesia.
- (d) Mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk perizinan pemanfaatan tenaga nuklir terkait dengan perakitan, produksi komponen, perawatan dan pemeliharaan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, khususnya dalam bidang industri dan kesehatan.

Tabel 1. Kinerja Fungsi Pengkajian dan Peraturan

| Program | Outcome | Indikator | Target | | Unit Pelaksana |
|--------------------------------------|---|--|--------|------|---|
| | | | 2010 | 2014 | |
| Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Meningkatnya kualitas hasil kajian untuk mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan | 95% | 95% | Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir |
| | | Persentase implementasi peraturan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | 90% | 90% | |

Kebijakan strategis untuk fungsi pengkajian dan pengaturan dilaksanakan melalui program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan *outcome* meningkatnya kualitas hasil kajian untuk mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, BAPETEN menargetkan untuk menghasilkan sekitar 70 hasil kajian atau kira-kira 90% dari total kajian yang dibutuhkan pada tahun 2014 untuk mendukung efektivitas pengawasan. Pada saat itu, diperkirakan sekitar 95% dari ketersediaan hasil kajian yang ada telah dimanfaatkan dalam pengawasan, dengan komposisi sekitar 65% sebagai dasar perumusan peraturan keselamatan dan keamanan nuklir, sedangkan 30% sisanya digunakan dalam mendukung proses perizinan dan kegiatan inspeksi.

Pada saat yang sama, BAPETEN menargetkan untuk dapat menghasilkan 60 peraturan atau memenuhi sekitar 90% dari seluruh kebutuhan peraturan ketenaganukliran yang diperlukan, yang diantaranya memuat 4 RPP, dan 77 kajian tentang instalasi dan bahan nuklir, termasuk PLTN, dan fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

3.2.2.2. Fungsi: Perizinan dan Inspeksi

Sistem perizinan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemohon dan pemegang izin mematuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan ketenteraman yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, serta untuk kepuasan pelanggan, BAPETEN mengembangkan *e-Government* sehingga memenuhi standar akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan.

Adapun strategi dalam pengembangan sistem perizinan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- (a) Menerapkan sistem manajemen perizinan, antara lain dengan menyusun prosedur dan standar pelayanan perizinan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik perizinan fasilitas radiasi, instalasi nuklir termasuk PLTN;
- (b) Mengembangkan sistem perizinan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (c) Membangun dan mengembangkan jaringan dengan *stakeholder* dalam rangka identifikasi potensi pengguna;
- (d) Melakukan upaya penerapan program proteksi radiasi dalam rangka mendukung tersusunnya standar fisikawan medik sebagai persyaratan izin, dan menetapkan infrastruktur lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X dan tim tenaga ahli; dan
- (e) Menyiapkan infrastruktur sistem perizinan PLTN, yang meliputi tapak, desain, konstruksi dan operasi.

Sedangkan pengembangan sistem inspeksi difokuskan untuk meningkatkan kualitas inspeksi. Adapun optimalisasi inspeksi dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- (a) Menyusun sistem manajemen inspeksi, termasuk di antaranya prosedur dan etika inspeksi, klasifikasi temuan inspeksi serta indikator kepatuhan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (b) Mengembangkan sistem inspeksi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (c) Menyusun mekanisme penegakan hukum dengan mengembangkan jaringan dengan *stakeholder* dan penegak hukum;
- (d) Mempromosikan dan memastikan dilaksanakannya sistem manajemen pada fasilitas pengguna; dan
- (e) Menyiapkan infrastruktur sistem inspeksi PLTN, yang meliputi tapak, konstruksi dan operasi.

Fokus pengembangan Sistem Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir harus terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana nasional yang telah ada. Adapun strategi pelaksanaannya sebagai berikut:

- Menyiapkan infrastruktur sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir nasional;
- mengembangkan sarana dan prasarana keteknikan dan kesiapsiagaan yang efektif dan efisien;
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* nasional, regional dan internasional;
- Melaksanakan uji coba tindakan penanggulangan secara periodik;
- Melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir pada kejadian khusus, termasuk penanggulangan pelepasan zat radioaktif lintas batas (*transboundary release*) dan sumber tak bertuan (*orphan sources*), secara memadai.

Tabel 2. Kinerja Fungsi Perizinan dan Inspeksi

| Program | Outcome | Indikator | Target | | Unit Pelaksana |
|--------------------------------------|---|--|--------|------|--------------------------------------|
| | | | 2010 | 2014 | |
| Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Tercapainya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional | Persentase pengguna yang memiliki izin | 82% | 90% | Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi |
| | Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir | Indeks kepuasan pengguna layanan Sumber Radiasi Pening | 0 | 3 | |
| | | Persentase pengguna yang mengoperasikan instalasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan | 82% | 88% | |
| | | Persentase Pekerja Radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD | 1,5% | 1,2% | |
| | Diterapkannya manajemen tanggap darurat kesiapsiagaan nuklir yang cepat, tepat dan akurat | Tingkat waktu tanggap kesiapsiagaan nuklir | 82% | 88% | |

Kebijakan strategis untuk fungsi perizinan dan inspeksi dilaksanakan melalui program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan *outcome* tercapainya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional, terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir, serta diterapkannya manajemen tanggap darurat kesiapsiagaan nuklir yang cepat, tepat dan akurat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, diharapkan Persentase pengguna yang memiliki izin meningkat menjadi 90%, dihitung dari perbandingan jumlah pengguna yang memenuhi persyaratan perizinan terhadap pengguna tenaga nuklir secara keseluruhan.

Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir dapat dilihat dari indeks kepuasan pengguna layanan sumber radiasi pengion yang dihasilkan dari survey kepuasan pengguna dengan nilai 3 dari skala 4. Indikator lain yang mempengaruhi pencapaian outcome tersebut adalah Persentase pengguna yang mengoperasikan instalasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang diharapkan meningkat dari 82% menjadi 88% dan Persentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD yang menurun dari 1,5% menjadi 1,2% diukur dari hasil evaluasi dosis pekerja radiasi.

Dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, diharapkan waktu tanggap kesiapsiagaan nuklir dapat meningkat dari 82% menjadi 88% sehingga dapat diterapkan manajemen tanggap darurat kesiapsiagaan nuklir yang cepat, tepat dan akurat.

3.2.2.3. Fungsi: Kapasitas dan Kemampuan Lembaga

Peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga difokuskan pada kegiatan percepatan program reformasi birokrasi dengan strategi sebagai berikut :

- (a) Menyusun dan mengembangkan sistem manajemen kelembagaan;
- (b) Menyusun dan mengembangkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, meliputi inspektur, evaluator dan pengkaji;
- (c) Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan infrastruktur pengawasan;
- (d) Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan dan administrasi kelembagaan;
- (e) Menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan program dan anggaran secara efektif;
- (f) Menyusun dan mengembangkan sistem administrasi lembaga secara efektif;
- (g) Menyusun dan mengembangkan kerangka sosialisasi fungsi dan misi lembaga secara efektif;
- (h) Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan hukum;
- (i) Meningkatkan sistem pengawasan intern; dan
- (j) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM pengawas PLTN.

Tabel 3. Kinerja Fungsi Kapasitas dan Kemampuan Lembaga

| Program | Outcome | Indikator | Target | | Unit Pelaksana |
|---|--|--|--------|------|-------------------|
| | | | 2010 | 2014 | |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dalam mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | Tingkat Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | Sekretariat Utama |
| | | SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar | 300 | 400 | |
| | | Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | CC | B | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | 80% | 95% | |

Kebijakan strategis untuk fungsi kapasitas dan kemampuan lembaga dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN. Adapun *outcome* dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Pencapaian *outcome* tersebut dapat diukur dengan indikator antara lain tingkat Opini Laporan Keuangan yang diharapkan mendapat predikat WTP, tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai B pada tahun 2014.

Diharapkan pada tahun 2010, BAPETEN dapat menyelesaikan dokumen Reformasi Birokrasi, antara lain dokumen cetak biru Reformasi Birokrasi BAPETEN, dokumen Rincian Tugas dan Produk (RTP) dan dokumen Penataan Organisasi.

Sedangkan dokumen-dokumen lainnya, seperti dokumen Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Kompetensi SDM, dan lain-lain, dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2014 dengan tingkat capaian 90%, dihitung dari ketersediaan dokumen dalam program Reformasi Birokrasi. Adapun *outcome* dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN adalah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

pemanfaatan tenaga nuklir dengan tingkat capaian 95%, dihitung dari perbandingan tingkat ketersediaan terhadap kebutuhan.

Dalam melaksanakan program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berdasarkan arah kebijakan dan strategi di atas, diharapkan tujuan lembaga dapat tercapai, yaitu terpenuhinya dan terpeliharanya keselamatan, keamanan dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, ditetapkan standar keselamatan, keamanan dan seifgard dalam bentuk peraturan perundangan. Sedangkan indikator terpenuhinya standar keselamatan, keamanan dan seifgard dapat ditunjukkan dengan meningkatnya Persentase pengguna yang memiliki izin. Terpeliharanya pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan seifgard dapat diindikasikan dengan meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan hasil inspeksi. Untuk mendukung efektivitas Lembaga dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan kinerja Lembaga melalui pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam program reformasi birokrasi.

BAB 4. PENUTUP

Renstra BAPETEN untuk tahun anggaran 2010 – 2014 Revisi 1 merupakan perubahan atas Renstra BAPETEN yang telah ditetapkan sebelumnya (29 Januari 2010). Oleh karena itu, Renstra ini menjadi acuan dalam kurun waktu 2010-2014.

Selanjutnya Renstra Lembaga ini perlu dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II yang merupakan rincian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mencapai hasil kerja yang optimal, maka pemahaman terhadap Renstra Revisi 1 ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu mensosialisasikan Renstra tersebut ke segenap jajarannya, sehingga kinerja unit kerja benar-benar berada di dalam kerangka Renstra Lembaga. Perlu ditekankan, bahwa Visi BAPETEN merupakan keinginan bersama yang harus diwujudkan. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dan usaha keras untuk mewujudkannya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan Visi BAPETEN.

MATRIKS KINERJA

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 – 2014

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|--------|------|------|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Meningkatnya ketersediaan peraturan yang dapat diimplementasikan, yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional | Persentase ketersediaan peraturan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional | 50 | 60 | 80 | Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir |
| | | Persentase peraturan yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi | 90 | 90 | 90 | |
| | Meningkatnya hasil kajian yang handal | Persentase paket hasil kajian yang digunakan dalam mendukung kebijakan pengawasan | 95 | 95 | 95 | |
| | Meningkatnya mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan | Persentase pemanfaatan yang memiliki izin | 84 | 86 | 88 | Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi |
| | | Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perizinan | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
| | Meningkatnya mutu pelaksanaan inspeksi terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard | Persentase kepatuhan fasilitas pemanfaat terhadap peraturan yang berlaku | 84,5 | 86 | 88 | |
| | | Persentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD | 1 | 0,95 | 0,9 | |
| | | Persentase masyarakat dan lingkungan hidup yang menerima dosis radiasi melebihi NBD | 1 | 0,95 | 0,9 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|--|--------|------|------|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Terwujudnya sistem kesiapsiagaan nuklir yang mampu respon secara cepat dan tepat | Persentase keberhasilan tertanganinya kedaruratan nuklir | 100 | 100 | 100 | Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi |
| | Terwujudnya manajemen keteknikan untuk mendukung efektifitas pengawasan ketenaganukliran | Ketersediaan peralatan keteknikan yang handal untuk mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang efektif | 70% | 75% | 80% | |
| | | Persentase peralatan keteknikan yang digunakan untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran | 100 | 100 | 100 | |
| | Meningkatnya keamanan nuklir nasional, konvensi dan perjanjian internasional ketenaganukliran | Jumlah pintu perbatasan (pelabuhan internasional laut dan udara, dan pintu perbatasan jalan darat antar negara) yang telah menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir | 4 | 7 | 8 | |
| | | Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan barang <i>dual-used</i> ; | 20 | 25 | 30 | |
| 1 Pengkajian Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Hasil kajian bidang industri dan penelitian | Jumlah dokumen hasil kajian bidang industri dan penelitian | 5 | 4 | 3 | Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif |
| | Hasil kajian bidang kesehatan | Jumlah dokumen hasil kajian bidang kesehatan | 4 | 3 | 5 | |
| 2 Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir | Hasil kajian reaktor non daya dan bahan nuklir | Jumlah dokumen hasil kajian reaktor non daya dan bahan nuklir | 3 | 3 | 2 | Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir |
| | Hasil kajian reaktor daya dan bahan nuklir | Jumlah dokumen hasil kajian reaktor daya dan bahan nuklir | 4 | 4 | 4 | |
| | Hasil kajian instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir | Jumlah dokumen hasil kajian instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir | 3 | 3 | 3 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|--------|------|------|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 3 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan FRZR | Dokumen rancangan peraturan perundang-undangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, dan pendukungnya | Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, dan pendukungnya | 5 | 3 | 2 | Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif |
| | Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif | Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 1 | 4 | 5 | |
| 4 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan IBN | Dokumen rancangan peraturan perundang-undangan instalasi dan bahan nuklir, dan pendukungnya. | Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan instalasi dan bahan nuklir, dan pendukungnya. | 2 | 6 | 6 | Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir |
| | Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN bidang instalasi dan bahan nuklir. | Jumlah rancangan Peraturan Kepala BAPETEN bidang instalasi dan bahan nuklir. | 5 | 4 | 4 | |
| 5 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Laporan Hasil Inspeksi (LHI) fasilitas kesehatan, penelitian, dan industri. | Jumlah LHI fasilitas kesehatan, penelitian dan industri. | 500 | 500 | 500 | Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif |
| | Dokumen penunjang pelaksanaan inspeksi fasilitas penelitian, industri dan kesehatan. | Tersedianya dokumen penunjang pelaksanaan inspeksi fasilitas kesehatan, penelitian, dan industri. | 4 | 6 | 7 | |
| 6 Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan, keamanan dan safeguards instalasi dan bahan nuklir | Laporan Hasil Inspeksi (LHI) instalasi nuklir. | Jumlah LHI keselamatan instalasi nuklir. | 26 | 29 | 29 | Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir |
| | Laporan Hasil Inspeksi (LHI) bahan nuklir dan proteksi fisik. | Jumlah LHI bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir serta bahan sumber. | 31 | 31 | 35 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|--------|------|------|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan dosis, lingkungan dan operasi instalasi nuklir. | Jumlah LHE dosis, lingkungan dan operasi instalasi nuklir. | 31 | 31 | 31 | |
| | Dokumen penunjang pelaksanaan inspeksi instalasi nuklir, bahan nuklir dan proteksi fisik serta dokumen evaluasi. | Tersedianya dokumen penunjang pelaksanaan inspeksi instalasi nuklir, bahan nuklir dan proteksi fisik. | 18 | 18 | 20 | |
| 7 Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Dokumen perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya bidang kesehatan, penelitian & industri. | Banyaknya dokumen perizinan bidang kesehatan, penelitian & industri yang diterbitkan. | 9942 | 9530 | 9826 | Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif |
| | Surat Izin Bekerja (SIB) untuk personil yang bekerja di medan radiasi pengion. | Banyaknya SIB yang diterbitkan. | 1620 | 2595 | 3000 | |
| | Dokumen penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan FRZR. | Tersedianya dokumen penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan FRZR. | 1 | 1 | 1 | |
| 8 Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir | Dokumen perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir. | Persentase dokumen perizinan bidang reaktor dan bahan nuklir. | 100 | 100 | 100 | Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir |
| | | Tersedianya dokumen penunjang pelayanan perizinan bidang reaktor dan bahan nuklir. | 2 | 2 | 1 | |
| | | Tersedianya dokumen penunjang perizinan PLTN. | 1 | 1 | 1 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | TARGET |
|--|--|---|---|------|------|--------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Dokumen perizinan instalasi nuklir non reaktor. | Persentase dokumen perizinan bidang instalasi nuklir non reaktor yang diterbitkan. | 100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya dokumen penunjang pelayanan perizinan bidang instalasi nuklir non reaktor. | 2 | 3 | 4 | |
| | Dokumen perizinan bagi operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan. | Persentase SIB yang diterbitkan. | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase ketetapan sertifikasi dan validasi bungkusan. | 100 | 100 | 100 | |
| | | Tersedianya dokumen penunjang pelayanan perizinan terkait personil, sertifikasi dan validasi bungkusan. | 2 | 2 | 2 | |
| | 9 Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan, sistem mutu dan kesiapsiagaan nuklir | Laporan pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi dan pengkajian keselamatan nuklir. | Jumlah laporan pembinaan internal dalam bidang keteknikan | 1 | 1 | |
| Jumlah laporan pengembangan sarana dan prasarana keteknikan untuk mendukung pengawasan | | | 1 | 2 | 2 | |
| Dokumen pengembangan sistem manajemen fasilitas dan kegiatan ketenaganukliran | | Jumlah pedoman mutu kegiatan ketenaganukliran | 2 | 2 | 2 | |
| | | Jumlah pedoman pelaksanaan, audit dan evaluasi sistem manajemen (jaminan mutu) dan standar mutu | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah laporan pembinaan sistem manajemen (jaminan mutu) | 2 | 2 | 3 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---|--|--------|------|------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Laporan dan dokumen pengembangan sistem dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir | Jumlah laporan pelatihan dan uji coba penanggulangan kedaruratan nuklir | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah pedoman kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah laporan hasil pengawasan dan tanggap darurat nuklir dan radiologi | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah laporan pengembangan kapasitas tanggap darurat | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah laporan koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kesiapsiagaan nuklir, illicit trafficking dan proteksi radiasi | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah laporan pengembangan pusat tanggap darurat | 1 | 1 | 1 | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|--|--|--|--|------|------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN | Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel | Tingkat Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | Sekretariat Utama | |
| | | Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | B | B | B | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran | Persentase pelayanan permohonan infomasi publik (KIP) | 100 | 100 | 100 | | |
| | Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya | Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi) | 60 | 70 | 80 | | |
| | | Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN | 100 | 100 | 100 | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir | 88% | 93% | 95% | | |
| 1 | Peningkatan kapabilitas manajemen, Hukum, Informasi Publik dan Keprotokolan | Layanan informasi publik | Persentase ketersediaan informasi publik | 60 | 70 | 90 | Biro Hukum dan Organisasi (BHO) |
| | | Laporan penilaian kinerja lembaga | Tingkat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) | 400 | 450 | 500 | |
| | | Jumlah prosedur yang dihasilkan | Persentase ketersediaan prosedur | 60 | 70 | 90 | |
| | | Laporan layanan bantuan dan administrasi hukum | Tingkat layanan bantuan dan administrasi hukum | 60% | 70% | 80% | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|--|--|--|---|------|-------|---------------------------|-----------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 2 | Pengembangan dan perencanaan program, kerjasama dan pengelolaan data dan informasi | Dokumen perencanaan program dan anggaran | Tingkat efektivitas kinerja capaian penggunaan anggaran dan output kegiatan | 96% | 96,5% | 97% | Biro Perencanaan (BP) |
| | | Dokumen evaluasi program dan anggaran | Tingkat penilaian akuntabilitas lembaga | C | BB | B | |
| | | Modul database dan CMS | Tingkat ketersediaan layanan data dan informasi yang berkualitas | 80% | 85% | 90% | |
| | | Laporan Layanan jaringan | Tingkat ketersediaan layanan jaringan | 90% | 93% | 95% | |
| | | | Tingkat penggunaan software legal | 95% | 98% | 100% | |
| | | Laporan Layanan perpustakaan | Tingkat ketersediaan layanan pustaka | 70% | 75% | 80% | |
| | | Laporan dan dokumen kerja sama dalam dan luar negeri | Tingkat ketersediaan kerja sama luar negeri yang komprehensif dan efektif; | 70% | 80% | 90% | |
| Laporan dan dokumen kerja sama dalam dan luar negeri | Tingkat ketersediaan kerja sama dalam negeri yang komprehensif dan efektif; | 70% | 80% | 90% | | | |
| 3 | Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum | Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel | Tingkat opini laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | Biro Umum (BU) |
| | | Laporan BMN yang akurat dan akuntabel | Terwujudnya penataan BMN yang akurat dan akuntabel | 80% | 95% | 100% | |
| | | Laporan Administrasi Kepegawaian yang tertib dan tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu | 90% | 95% | 100% | |
| | | Pelayanan rumah tangga yang prima | Berkurangnya jumlah keluhan/ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah tangga | 90% | 95% | 100% | |
| | | Sarana prasarana Lembaga | Peningkatan sarana dan prasarana lembaga | 90% | 95% | 100% | |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|--------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 4 Pengawasan Intern | Laporan hasil audit pengadaan barang/jasa | Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa | 25% | 25% | 25% | Inspektorat |
| | Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) pengadaan barang dan jasa | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | |
| | Laporan hasil audit kinerja | Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja | 25% | 25% | 25% | |
| | Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit kinerja | Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | |
| | Laporan hasil reviu laporan keuangan BAPETEN | Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP | 3 | 3 | 3 | |
| | Laporan hasil evaluasi LAKIP Es1 dan II | Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat "baik" | 17 | 17 | 17 | |
| 5 Pengembangan dan peningkatan sistem pelaksanaan diklat | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan | Tingkat pengembangan sarana dan prasarana pelatihan | 80 % | 85 % | 90% | Balai Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Tingkat efektivitas pelayanan sarana dan prasarana | 80% | 85 | 90% | |
| | Tingkat kompetensi SDM pengawas | Tingkat ketersediaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi | 50% | 60% | 75% | |
| | | Jumlah ketersediaan modul pelatihan | 2 | 2 | 2 | |
| | | Jumlah ketersediaan prosedur/instruksi kerja | 2 | 2 | 2 | |
| | | Tingkat ketersediaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan | 50% | 60% | 70% | |
| | | Tingkat efektivitas penyelenggaraan pelatihan | 60% | 65% | 70% | |
| | | Jumlah pelatihan yang terselenggara | 25 | 20 | 20 | |

MATRIKS PENDANAAN

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014

| PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (dlm juta rupiah) | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir | 814 | 1,020 | 1,239 | 1,461 | 1,520 |
| Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan, keamanan dan safeguards instalasi dan bahan nuklir | 1,935 | 2,604 | 1,783 | 3,035 | 2,848 |
| Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir | 1,346 | 4,317 | 3,281 | 7,117 | 4,428 |
| Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 2,425 | 2,430 | 2,296 | 4,897 | 5,129 |
| Peningkatan dan pengelolaan pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 5,199 | 6,082 | 5,291 | 6,166 | 7,347 |
| Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan FRZR | 1,025 | 1,381 | 1,273 | 1,690 | 1,541 |
| Pengkajian pengawasan instalasi dan bahan nuklir | 875 | 1,759 | 1,075 | 1,836 | 1,480 |
| Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan IBN | 1,150 | 1,314 | 1,256 | 1,984 | 2,349 |
| Pengkajian Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | 750 | 1,230 | 962 | 1,893 | 1,673 |
| TOTAL PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR | 15,519 | 22,136 | 18,456 | 30,080 | 28,315 |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAPETEN | | | | | |
| Peningkatan kapabilitas manajemen, hukum, informasi publik dan keprotokolan | 1,280 | 3,500 | 2,461 | 8,011 | 7,573 |
| Pengembangan dan perencanaan program, kerjasama dan pengelolaan data dan informasi | 2,655 | 6,791 | 4,152 | 11,022 | 9,951 |
| Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum | 33,355 | 36,206 | 40,376 | 48,606 | 48,011 |
| Pengawasan Internal BAPETEN | 500 | 1,150 | 626 | 1,790 | 1,538 |
| Pengembangan dan peningkatan sistem pelaksanaan diklat | 3,249 | 4,354 | 3,032 | 5,796 | 4,799 |
| TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAPETEN | 41,039 | 52,001 | 50,646 | 75,224 | 71,872 |
| PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPETEN | | | | | |
| Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum | 734 | 2,632 | 3,160 | 4,065 | 1,000 |
| TOTAL PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPETEN | 734 | 2,632 | 3,160 | 4,065 | 1,000 |
| TOTAL BAPETEN | 57,292 | 76,768 | 72,263 | 109,369 | 101,186 |